

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejalan adanya perkembangan teknologi yang semakin berkembang sehingga dapat membuat semua kalangan didalam masyarakat dapat dengan mudahnya untuk mendapatkan informasi melalui internet, baik yang bermanfaat ataupun sebaliknya,

Informasi yang di dapat juga atas keingintahuan tentang gambar-gambar yang berbau pornografi dengan tidak adanya pengawasan, meskipun semua beranggapan hanya ingin mengetahui saja, akan tetapi hal tersebut tidak saja tentang keingintahuan ada juga keinginan untuk bagaimana cara mempelajari, bahkan mempraktekan tanpa tau resiko dan akibat yang telah di lakukan.¹

Namun prostitusi sebagai tempat menularnya HIV/AIDS dalam (Achilles, 1995), dan terdapat 81,9% penularan HIV/AIDS dilakukan dengan hubungan seks antara laki-laki dengan perempuan dengan cara yang tidak aman (DepKes RI, 2012). Prostitusi dianggap sebagai pekerjaan yang melanggar hukum dimana KUHP pasal 296 melarang adanya prostitusi.²

Prostitusi ini sudah terbuka dan terstruktur sebagai contoh kebijakan lokalisasi. Proyek lolialisasi di mulai tahun 1970 berdasarkan landasan ini untuk menjalankan kedisiplinan dan kontrol terhadap kegiatan prostitusi. Selain itu, lokalisasi diharapkan dapat memastikan pekerja seks komersial tidak beroperasi secara ilegal di semua lokasi. Dalam perkembangan selanjutnya, terdapat banyak keuntungan dan kerugian dari berbagai pihak dengan adanya lokalisasi ini. Prostitusi ini selain dilakukan secara terbuka, juga dilakukan secara illegal. pekerja seks komersial beroperasi menggunakan tempat hiburan untuk bertemu pelanggan. Beberapa pekerja seks komersial bekerja sendirian, tetapi sebagian besar bekerja di bawah pengawasan mucikari.³

¹ Farah Nabila, "Hukuman Bagi Pelaku Pelecehan Seksual (Studi Komparatif Antara Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Pasal 289 KUHP)", (Banda aceh: UIN, 2022), h. 1

² Suhar Nanik, Sanggar Kamto, Yayuk Yuliati "FENOMENA KEBERADAAN PROSTITUSI DALAM PANDANGAN FEMINISME" (Wacana- Vol. 15, No. 4 (2012) 23), h. 23

³ Miwa Patnan, "Prostitusi Antara Pilihan Dan Keterpaksaan" (Fakultas Psikologi UMS), h. 58

Profesi PSK selama ini selalu tinjau dengan seks perempuan, meski pada kenyataannya sekarang ini, kaum laki-laki juga mulai merambah profesi ini (TIARA, tgg7). Prosentase jumlah perempuan PSK yang lebih besar menyebabkan masalah ini selalu dikaitkan dengan perempuan.

Terjunnya seorang perempuan ke dalam dunia prostitusi dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. Selama ini, dipercayabahaya faktor utama yang mendorong seseorang berprofesi sebagai PSK adalah faktor keterbatasan ekonomi, sehingga seorang perempuan menerjuni dunia prostitusi untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya (Kartono, 1983). PSK semacam ini biasanya mengaku tidak tahu cara lain untuk bisa mempertahankan hidup.⁴

Prostitusi merupakan bentuk pelanggaran derajat sebagai manusia yang berakal baik laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu, Al-Quran maupun As-Sunnah merupakan sumber utama hukum Islam yang melarang perzinahan dan prostitusi. Prostitusi berarti menggunakan tubuh sendiri sebagai media untuk memuaskan nafsu seksual untuk kepentingan orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Kontras dengan perzinahan karena merupakan seks suka sama suka.⁵ Islam sangat sekali menganjurkan untuk memuliakan atau menjaga Wanita, karena Wanita sangatlah istimewa, maka dari itu pada penduduk jazirah arab sangat memuliakan Wanita dan menjaganya.

Perzina didalam ayat al-Qur'an dan As-Sunnah melarang. Bahkan keimanan orang berzina akan diangkat dari hatinya. Sebagaimana didalam hadits Nabi Muhammad SAW. "Seseorang yang pezina, ketika ia berzina, bukanlah orang yang mu'min".⁶ Para Ulama memberikan definisi zina yang berbeda, tetapi maknanya sama, yaitu:⁷

1. Pendapat Ulama Malikiyah zina merupakan perbuatan mukalaf yang menyeturahi farji anak adam yang bukan miliknya secara sepakat (tanpa ada syubhat) dan disengaja.

⁴ Miwa Patnani, "PROSTITUSI: ANTARA PILIHAN DAN KETERPAKSAAN", (Majalah Ilmiah Psikologi 199. Vol. 3, No. 2 (Hat 57 s/d 60), h. 58

⁵ Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.1 No.1 (Maret, 2018), h. 71

⁶ Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.1 No.1 (Maret, 2018), h. 72

⁷ Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.1 No.1 (Maret, 2018), h.73

2. Pendapat Ulama Hanafiyah zina merupakan perbuatan lelaki yang menyetubuhi perempuan didalam kubul tanpa ada milik dan menyerupai milik.
3. Pendapat Ulama Syafi'iyah merupakan memasukan zakar kedalam farji yang haram tanpa (Patnani, prostitusi antara pilihan dan keterpaksaan) (Patnani, prostitusi antara pilihan dan keterpaksaan) (Patnani, prostitusi antara pilihan dan keterpaksaan) (tahkim, 2018) ada syubhat dan secara naluri mengundang syahwat.
4. Pendapat Ulama Hanabilah zina merupakan perbuatan keji pada kubul atau dubur.
5. Pendapat Ulama Zahiriyah zina merupakan menyetubuhi orang yang tidak halal dilihat, padahal ia tahu hukum keharamannya atau persetubuhan yang diharamkan.
6. Pendapat Ulama Zaidiyah zina merupakan memasukan kemaluan kedalam kemaluan orang hidup yang diharamkan, baik kedalam kubul maupun dubur tanpa ada syubhat.

Menurut penjelasan di atas, zina yaitu hubungan seksual antara laki-laki yang beristri tetapi tidak memiliki akad nikah dengan perempuan yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki yang bukan suaminya.

Dari kasus prostitusi ada dampak yang pastinya bakal di alami oleh orang yang melakukan praktik prostitusi bagi diri sendiri maupun lingkungan yang ada di sekitarnya. Salah satu permasalahan yang terjadi pada diri sendiri yaitu:

1. Merasa terasingkan dan merasa hidup sendiri dari kehidupan sosial karena merasa malu atas perbuatan atau profesi yang sedang di jalani.
2. Tidak bisanya menata kehidupan untuk kedepannya yang lebih baik.
3. Dan bagi pelaku prostitusi tidak akan memikirkan hal lain selain bagaimana dia bisa mendapatkan uang dan hidup secara mewah.

Kasus prostitusi ini juga banyak dialami oleh kalangan remaja yang sedang menemukan jati dirinya, dan rasa ingin mengetahui karena tidak adanya bimbingan yang jelas, sehingga rasa penasarannya tumbuh, dan bisa juga dari factor keluarga yang kurang akan pentingnya pembelajaran seks sejak dini, dan lingkungan

Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya perilaku seks bebas di kalangan remaja menurut R. Sembiring, yakni: ⁸

1. Interaksi dan komunikasi yang buruk dengan orang tua dan pihak berwenang lainnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, mengakibatkan orang tua terlalu sibuk dan remaja menjadi bandel dan merasa sulit dan kikuk dalam pelaksanaannya.
2. Disiplin hidup yang tidak stabil dan disiplin diri yang tidak diorientasikan untuk berada di dalam atau di luar kendali pikiran dan tubuh, terutama dalam kaitannya dengan seksualitas.
3. Lingkungan anak muda saat ini cenderung menggelitik atau merangsang anak muda, seperti: Berbagai cara untuk mengekspresikan seksualitas seseorang di bar, diskotik, motel, dan panti pijat .

Alat komunikasi transportasi canggih seperti telepon, handphone, taksi, dan lain-lain pada awalnya ditujukan untuk kenyamanan, namun pada kenyataannya digunakan untuk kejahatan.

4. Pendidikan seks yang tidak diberikan dengan cukup baik di rumah atau sekolah, sehingga lebih banyak diperoleh informasi dari teman sebaya atau sumber yang kurang atau kurang mengetahui tentang seks (Sembiring 1992).⁹

Dari segi psikologis, remaja masih memiliki jiwa yang labil, pada masa labil ini mereka berperilaku berbeda, perilaku menyimpang ini biasanya menyimpang dari norma hukum, norma agama dan norma yang diterima masyarakat. Pada masa ini, remaja sering berpetualang tanpa mengetahui apakah perbuatan yang dilakukannya baik atau buruk. Kemudian ego muncul kedepan. Lebih ironis lagi, beberapa pihak ketiga memanfaatkan kepolosan mereka dengan terlibat dalam perdagangan seks untuk

⁸ Abdi Sitepu, “(sitepu, Dampak Lokalisasi Prostitusi Terhadap Perilaku Remaja Di Sekitarnya, 2004)”, (Dosen Departemen Ilmu Komunikasi FISIP USU: September 2004, Volume 3, Nomor 3. h. 175

⁹ Abdi Sitepu, “(sitepu, Dampak Lokalisasi Prostitusi Terhadap Perilaku Remaja Di Sekitarnya, 2004)”, (Dosen Departemen Ilmu Komunikasi FISIP USU: September 2004, Volume 3, Nomor 3. h. 175

menarik pekerjaan yang mendatangkan uang banyak tanpa harus bekerja keras. Beberapa dampak prostitusi adalah:¹⁰

1. Menyebabkan dan menyebarkan penyakit kelamin dan kulit seperti sifilis dan kencing nanah (gonore).
2. Rusaknya sendi-sendi kehidupan keluarga. Laki-laki yang dirayu oleh pelacur biasanya memiliki tanggung jawab utama untuk keluarga, sehingga keluarga putus.
3. Efek demoralisasi atau demoralisasi terhadap lingkungan, terutama pada orang muda selama masa pubertas dan remaja.
4. Berhubungan dengan kejahatan dan kecanduan narkoba (ganja, morfin, heroin, dll).
5. Pelanggaran atas dasar-dasar kesusilaan, kesusilaan, hukum dan agama.
6. Orang lain memanfaatkan orang.
7. Menyebabkan tidak berfungsinya alat reproduksi secara normal seperti impotensi, anorgasme, nymphomania, satiriasis, ejakulasi dini, seperti pengeluaran sperma sebelum penis masuk ke dalam vagina atau anus, dll .¹¹

Peraturan Daerah di Aceh atau Qonun Aceh di dalam undang-undang atau Qonun Bagian V Zina Pasal 33 (1) Barangsiapa melakukan Jari-mah Zina dengan sengaja, diancam dengan cambuk 100 (seratus) kali oleh 'Uqubat Hudud. (2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan tersebut pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Hudud 100 (seratus) cambukan, dan dapat menambahkan 'Uqubat Ta'zir, dengan pidana denda paling banyak 120 (seratus Dua Puluh) gram emas murni. atau 'Uqubat Ta'zir Penjara sampai dengan 12 (dua belas) bulan. (3) Setiap orang dan/atau badan usaha yang dengan sengaja memfasilitasi atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan cambukan Uqubat Ta'zir paling banyak 100 (seratus) dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) emas murni dan /atau pidana penjara paling lama 100 (seratus) bulan. .Pasal 34 Setiap orang dewasa yang berzinah dengan anak, selain ancaman 'Uqubat Hudud tersebut

¹⁰ Abdi Sitepu, “(sitepu, Dampak Lokalisasi Prostitusi Terhadap Perilaku Remaja Di Sekitarnya, 2004)”, (Dosen Departemen Ilmu Komunikasi FISIP USU: September 2004, Volume 3, Nomor 3. h. 176

¹¹ Abdi Sitepu, “(sitepu, Dampak Lokalisasi Prostitusi Terhadap Perilaku Remaja Di Sekitarnya, 2004)”, (Dosen Departemen Ilmu Komunikasi FISIP USU: September 2004, Volume 3, Nomor 3. h. 176

dalam Pasal 33 ayat (1), dapat dikenakan 'Uqubat Ta'zir paling banyak 100 (seratus) kali atau pidana denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau pidana kurungan paling lama 100 (seratus) bulan. Pasal 35 Barang siapa dengan sengaja mempersekutukan Jarimah Zina dengan orang yang ada hubungannya dengan mahramnya, selain diancam dengan 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), juga dapat dikenakan pidana terhadap 'Uqubat Ta'zir sebesar 100 (satu seratus) gram emas murni atau uqubat ta'zir Pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) bulan. Pasal 36 Wanita hamil di luar nikah tidak didakwa melakukan tindak pidana Jarimah Zina tanpa bukti yang cukup.¹²

Qanun Jinayat sampai saat ini menjadi bahan perbedaan dalam kajian hukum, karena kehadirannya dianggap sebagai penyebab pertentangan di antara masyarakat agama lain Indonesia, seolah-olah Aceh merupakan “Negara dalam Negara” karena diakibatkan oleh perbedaan hukum dengan wilayah lain yang ada di Indonesia. Terlepas dari hal itu, dengan kemunculannya kehadiran Qanun Jinayat di Aceh lebih kuat dengan hadirnya Qanun Nomor 11 Tahun 2002 yang menjelaskan tentang kehadiran syariat Islam dan Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat semakin mempertegas bahwa Qanun Jinayat di Aceh merupakan salah satu sumber hukum dan produk hukum dari sistem hukum di Indonesia.¹³

Kelemahan dalam menjalankan Qanun Jinayat berkaitan erat dengan kepastian hukum tentang proses rehabilitasi pelaku hukum, hal tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan Qanun Jinayat di Aceh belum dapat dijalankan dengan efektif, karena muatan materil belum komprehensif. Ditambah lagi dengan kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh wilayatul hisbah yang berdampak kepada menurunnya antusiasme masyarakat terhadap penerapan Qanun Jinayat di Kota Langsa Aceh Darussalam. khususnya di bidang jinayat. Ditambah dengan kasus tentang prostitusi online yang hingga saat ini belum terselesaikan, runtutan kasus ini akhirnya mendapatkan perlawanan dari masyarakat yang mengharuskan adanya kepastian hukum dari kasus

¹² Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Fiqih Jinayah

¹³ Junaidi, Muhammad Rusdi bin Muhammadiyah, Muhazir, “Revitalisasi Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Langsa Aceh”, (Fakultas Syariah IAIN Langsa: LangsaAceh), h. 148-149

tersebut. Ditambah dengan banyaknya perkara jinayat yang berakhir pada peradilan Gampong. mengakibatkan Qanun Jinayat hanya sebatas hukum formal yang menjerat bagi mereka yang tidak beruntung tidak dapat menyelesaikan masalah pelanggaran jinayat di tingkat Gampong. Berdasarkan kasus tersebut, maka dibutuhkan berbagai kajian pendekatan dalam membahas permasalahan terkait dengan Qanun Jinayat, baik dari segi penerapan, substansi hukum, Lembaga hukum serta budaya hukum yang diterapkan di masyarakat. Penegakan *qanun* tentang hukum *jinayat* di Kota Langsa Aceh tidak terlepas dari beberapa aspek permasalahan yang mengakibatkan terjadinya kelemahan dalam menegakan hukum yang termaktub pada qonun. beberapa aspek tersebut, yaitu; Pertama. aspek penegak hukum; struktur penegak hukum belum optimal dalam mengambil sikap dikarena bergantung pada anggaran. terutama ketika harus dilakukan eksekusi cambuk terhadap pelaku pemerkosaan dan zina. Maka, dibutuhkan anggaran untuk sekali eksekusi. Ketika anggaran tidak mencukupi akan berdampak kepada melambatnya pelaksanaan hukum yang terdapat pada qanun jinayat.¹⁴

Perbuatan Promosi prostitusi melalui online bisa terjerat pasal hukum , menurut UU No. Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 19 Tahun 2016 Pasal 45 Ayat 1 UU ITE menegaskan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak memberikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang isinya, menyebarluaskan, dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat mendekati." bertentangan dengan kesusilaan. Prostitusi online juga melanggar standar kesusilaan, .¹⁵ dengan adanya prostitusi online ini juga melanggar norma kesusilaan, siapapun yang membuat status, menyediakan link atau meng-upload informasi elektronik berupa tulisan, gambar, audio atau video mengenai promosi Prostitusi. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kemudian mengenai Prostitusi Online juga terdapat dalam Undang-Undang Pornografi. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi merupakan salah satu instrumen hukum yang dibuat untuk

¹⁴ Junaidi, Muhammad Rusdi bin Muhammadiyah, Muhazir, “Revitalisasi Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Langsa Aceh”, (Fakultas Syariah IAIN Langsa: LangsaAceh), h .151

¹⁵ Mawaddah Warahmah, Pembuktian Tindak Pidana Prostitusi Online Menurut Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, (Banda Aceh:UIN,2019),
h. 37

menjawab kebutuhan masyarakat khususnya mengenai perilaku menyimpang Prostitusi di masyarakat. Kejahatan kesusilaan yang meresahkan masyarakat diatur dalam beberapa pasal dalam UU ini. Antara lain tentang pendistribusian gambar maupun hal-hal yang sifatnya melanggar kesusilaan.¹⁶

Pasal 1 angka 1 UU Pornografi yang berbunyi: Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau perbuatan pelecehan seksual dapat melanggar norma kesopanan dan moral dalam masyarakat. Pasal 1(2) UU Pornografi menegaskan bahwa: Layanan pornografi dapat dipahami sebagai semua jenis layanan pornografi yang disediakan oleh individu atau perusahaan melalui siaran langsung, televisi kabel, televisi terestrial, radio, telepon, internet, dan sarana elektronik lainnya, serta surat kabar, majalah, dan bahan cetak lainnya. ¹⁷

Dalam memproses hukum pelaku kejahatan prostitusi orang yang tersebar di Indonesia. Makna frasa eksploitasi yang terdapat pada UU ini tidak terkhususkan pada kegiatan pelacur. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang “peniadaan Tindak Pidana prostitusi”, perlu juga untuk “meniadakan atau mentertibkan” kasus prostitusi dengan satu undang-undang yang di khususkan pada kasus tersebut. ‘meniadakan atau mentertibkan prostitusi adalah suatu pilihan bijak, dengan melihat secara objektif persoalan prostitusi adalah permasalahan kancan nasional yang sudah menginfeksi kehidupan masyarakat, dari seluruh tatanan masyarakat.

Setelah dilakukan penyuluhan dan diskusi serta tanya jawab, didapatkan bahwa terdapat peraturan lain yang mengatur tentang prostitusi, yaitu dalam Peraturan daerah Aceh atau Qanun No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal 33 : “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina diancam dengan uqubat hudud cambuk

¹⁶ Mawaddah Warahmah, Pembuktian Tindak Pidana Prostitusi Online Menurut Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, (Banda Aceh:UIN,2019), h. 37-38

¹⁷ Mawaddah Warahmah, Pembuktian Tindak Pidana Prostitusi Online Menurut Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, (Banda Aceh:UIN,2019), h.37-38

100 (seratus) kali”. Pezina ghairu muhsan adalah pezina yang sudah menikah. Jika dilakukan berulang-ulang, maka selain dicambuk, pelaku juga dikenakan sanksi untuk membayar sejumlah uang. Yaitu seharga emas 12 gram atau subsider pidana penjara 12 bulan.¹⁸

Selain itu terdapat Peraturan daerah Pariaman No. 10 Tahun 2013 tentang perubahan Perda No 3 tahun 2006 tentang pencegahan, penindakan, pemberantasan penyakit masyarakat dan masksiat. Di dalamnya diatur tentang perbuatan maksiar, termasuk perjudian, pornografi, narkoba dan Psikotropia; minuman keras, jasa pornografi; mucikari, menjajakan diri, menyediakan tempat untuk maksiat. Sanksi adalah pidana kurungan dan denda.¹⁹

Pasal 506 KUHP menyatakan “Barangsiapa memanfaatkan ketidaksenonohan seorang wanita dan melakukannya selama penggeledahan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun. Inti dari kedua pasal tersebut serupa, yakni hanya mereka akan mencoba mengambil kepentingan dari tindakan prostitusi, yaitu pelaku saja yang dihukum. Pada saat yang sama, pihak-pihak seperti operator situs web, pemilik forum atau server tidak terjerat peraturan pidana apa pun. Dikarenakan usia hukum pidana yang tidak mengikuti perkembangan peraturan yang ada” .²⁰

Selain itu, aturan pidana diatur dalam Pasal 30 UU Pornografi “Setiap orang yang memberikan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 dan tidak lebih dari Rp 3.000.000.000. Dalam Juncto Pasal 4 (1) dan (2) UU 2008, pasal ini sudah dapat digunakan untuk menentukan pertanggungjawaban terhadap pidana atas tindakan

¹⁸ Eriyantouw Wah (wahid)id, “Sanksi Bagi Pemakai Jasa Prostitusi Online”,(Dosen FH Universitas Trisakti)

¹⁹ Eriyantouw Wah (wahid)id, “Sanksi Bagi Pemakai Jasa Prostitusi Online”,(Dosen FH Universitas Trisakti)

²⁰ Mawaddah Warahmah, Pembuktian Tindak Pidana Prostitusi Online Menurut Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, (Banda Aceh:UIN,2019), h.42

perbuatan yang tidak sesuai seperti kejahatan online .Prostitusi sepenuhnya diatur dalam ketentuan Pasal 30(4) juncto Pasal 4(1)”.²¹

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Bab VIII Tertib Sosial

Pasal 42

1. Setiap orang dilarang berperilaku dan/atau bertindak asusila di jalan, jalur hijau, taman atau tempat umum lainnya.
2. Segala sesuatu dilarang yaitu pekerja seks komersial, mengarahkan, mendukung, membujuk dan memaksa orang lain untuk menjadi pekerja seks. Menggunakan jasa pekerja seks komersial .

Dalam hal pengguna jasa prostitusi online sebenarnya akan dapat mengungkap dan menjerat siapa saja yang menjadi pengguna jasa prostitusi online, dengan ketentuan jika transaksi antara pengguna jasa dengan penyedia jasa layanan prostitusi online itu dilakukan dengan cara mentransfer sejumlah uang rekening pihak yang menyediakan jasa prostitusi online. Mengingat prostitusi adalah suatu tindak pidana yang masalahnya begitu kompleks perlu ada kerjasama yang sinergi antar wilayah yang menjadi pengirim serta wilayah penerima/penyalur, sehingga bisa dilakukan upaya pencegahan atau pemulihan/penanggulangan. Memang tidak penting mencari siapa yang salah atau yang benar dalam hal ini. Yang terpenting dalam penanggulangan prostitusi adalah bagaimana pemerintah menggunakan cara berfikir yang lebih adil dan tidak hanya merugikan salah satu pihak. Sampai saat ini memang belum ada undang-undang yang pas dan ampuh untuk menyelesaikan masalah prostitusi secara utuh dan tegas. Namun jika dibandingkan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia secara umum, tentunya Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum ini merupakan peraturan yang paling tepat dalam menjerat pengguna jasa prostitusi online. Karena peraturan ini hanya mengatur secara khusus (*lex specialis*) terhadap daerah tertentu yang

²¹ Mawaddah Warahmah, Pembuktian Tindak Pidana Prostitusi Online Menurut Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, (Banda Aceh:UIN,2019),
h. 43

tidak bisa diterapkan di daerah lain masih memberikan celah kepada pengguna jasa prostitusi online diluar Propinsi DKI Jakarta dalam melakukan kegiatannya.²²

Dalam Pasal 1 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, yang dimaksud dengan hukum yang mengatur tentang jari atau perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam, yang diancam dengan hudud dalam qanun dan/atau ta'zir, serta uqubat atau menghukum pelakunya. Qanun mengatur sepuluh kegiatan yang termasuk dalam jenis jarimah dan dihukum (uqubat), termasuk khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, perzinahan, pencabulan, perkosaan, qadzaf, liwath, dan musahaqah.²³

Pasal 4 “menjelaskan bahwa hukuman yang dimuat dalam qanun ini terdiri dari hukuman hudud dan hukuman ta'zir. Hukuman hudud berupa hukuman cambuk sedangkan hukuman ta'zir terdiri dari hukuman ta'zir utama dan hukuman ta'zir tambahan. Hukuman ta'zir utama terdiri dari cambuk, denda, penjara dan ganti rugi, sedangkan hukuman ta'zir tambahan yaitu mengikuti pembinaan yang diadakan oleh negara, ganti rugi dari orang tua/wali, putusannya perkawinan, pencabutan izin dan hak serta kehilangan hak. mata pelajaran tertentu dan pekerjaan sosial”.²⁴

Jika seseorang mempertimbangkan untuk menerapkan uqubat ta'zir kepada pezina yang mengulangi perzinahan, harus diketahui bahwa hukuman bagi pezina dalam Islam sangat berat. Sengaja mengulang zina bukan hanya durhaka kepada Allah SWT tetapi juga mempermainkan aturan-aturan Allah. Perzinahan yang berulang dapat mengakibatkan kekhawatiran untuk masyarakat. oleh sebab itu, menjadi hukuman tambahan bagi mereka yang mengulangi zina, "Uqubat Tazir" artinya hukuman sampai 120 gram emas murni atau kurungan hingga 12 bulan.²⁵

²² Herman, “Pengaturan Dan Sistem Penyelesaian Tindak Pidana Prostitusi Online Menurut Hukum Positif”(Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIK) Handayani) h. 134-135

²³ USMADI, ” ANALISIS PASAL 37 QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH (Studi Kasus Terhadap Penerapan Hukuman Bagi Pelaku Prostitusi di Kota Banda Aceh)”, h. 31

²⁴ USMADI, ” ANALISIS PASAL 37 QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH (Studi Kasus Terhadap Penerapan Hukuman Bagi Pelaku Prostitusi di Kota Banda Aceh)”, h. 32

²⁵ USMADI, ” ANALISIS PASAL 37 QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH (Studi Kasus Terhadap Penerapan Hukuman Bagi Pelaku Prostitusi di Kota Banda Aceh)”, h.32

Peraturan daerah di DKI Jakarta, Pengaturan mengenai pengguna jasa prostitusi diatur dalam ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf a, b dan c yang menyatakan bahwa Setiap orang dilarang:

- a) menjadi penjaja seks komersial.
- b) menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial.
- c) memakai jasa penjaja seks komersial.

Tidak hanya pengguna jasa prostitusi yang dapat dijerat oleh pasal ini, melainkan juga penjaja atau pekerja seks komersial. Selain itu setiap orang juga dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila. Sedangkan mucikari dijerat dengan ketentuan huruf b. Lebih lanjut mengenai sanksi terhadap penjaja maupun pengguna seks komersial dapat dikenakan ancaman Penjara paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).²⁶

Pasal 36

Seseorang yang menampilkan dirinya atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum, menampilkan ketelanjangan, pelecehan seksual, hubungan seksual atau konten pornografi lainnya yang disebutkan dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan dan/atau denda maksimal Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

²⁶ Ika Yuliana Susilawati, "Analisis Yuridis terhadap Pidanaan Pengguna Jasa Prostitusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIV/2016". (Fakultas Hukum Universitas Islam Al- Azhar Mataram, NTB: UnizarLawReview). h. 73

Pasal 38

Barangsiapa mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaannya atau memaksanya memakai hasil pornografi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12, yaitu pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sampai dengan Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).²⁷



²⁷ Bambang Utomo, “ Perspektif Hukum Islam Terhadap Perda Dki Jakarta No. 8 Tahun 2007 Tentang Penang2. gulangan Prostitusi Di Dki Jakarta”, h. 47

B. Rumusan Masalah

Terdapat perbedaan putusan hukuman dalam Qonun Aceh terhadap sanksi prostitusi yang di keluarkan pada tahun 2014 sanksi prostitusi bagi orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina diancam dengan uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali. Sedangkan Peraturan Daerah Jakarta Tahun 2007 ancaman pidana penjara paling singkat 20 (dua puluh) hari dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan sampai dengan Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta). rupiah).

- A. Bagaimana Sanksi hukuman Prostitusi Pada Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Bagi yang melakukan prostitusi ?
- B. Bagaimana Bahan Hukum Cambuk dan Kurungan Terhadap Pelaku Prostitusi Pada Sanksi Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 ?
- C. Bagaimana Analisis Persamaan dan Perbedaan Sanksi Bagi Pelaku Prostitusi Pada Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Sanksi hukuman Prostitusi Pada Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Bagi yang melakukan prostitusi.
2. Mengetahui Bahan Hukum Cambuk dan Kurungan Terhadap Pelaku Prostitusi Pada Sanksi Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Jakarta Nomor 8 Tahun 2007.
3. Mengetahui Analisis Persamaan dan Perbedaan Sanksi Bagi Pelaku Prostitusi Pada Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007.

D. Kegunaan Penelitian

A. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bantuan pemikiran bagi pembaca terutama para akademis dibidang pemikiran hukum serta diharapkan menjadi sumber referensi bagi peneliti yang akan mengkaji tentang sanksi prostitusi.

B. Kegunaan Praktis

Hasil riset ini diharapkan menjadi sumber pengetahuan khususnya bagi penulis dan masyarakat terutama mengenai sanksi prostitusi maupun metode-matode pengambilan putusan hukum dan argumentasi.

E. Kerangka Berpikir

1. Definisi Operasional

Sanksi Hukum prostitusi ini tidak terlepas dari hukum pemerintahan daerah setempat yang berfokus kepada kemasyarakatan, hukum tersebut tertuang pada peraturan daerah. Oleh karna itu di dalam sub bab Ini teori perda bernuansa syariah akan di bahas menurut para ahli hukum.

Menurut Dani Muhtada dalam orasi ilmiah menyebutkan bahwa perda syariah sebagai “setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang secara langsung maupun tidak langsung terkait, atau setidaknya dianggap terkait, dengan hukum atau norma-norma ke Islaman”. Definisi ini menyebutkan bahwa peraturan syariah daerah terkadang terkait langsung dengan hukum Islam. Namun, ada juga yang tidak ada kaitannya dengan syariat Islam.²⁸

Menurut Jimly Asshidqie, perda itu spirit keagamaan atau perda syariah. KH

²⁸ Dani Muhtada, “Perda Syariah di Indonesia: Penyebaran, Problem, dan Tantangannya”(2014)

Ma'ruf Amin dari MUI yang mirip Jimmy Asshiddiqie mengatakan Indonesia belum



pernah memiliki Perda Syariah sebelumnya. Peraturan yang berlaku saat ini adalah peraturan yang mengandung nilai-nilai syariah dan baik untuk masyarakat.²⁹

Istilah “Qanun” mengacu pada tradisi hukum Islam, yaitu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara atau pemerintah. Sedangkan fikih adalah hasil ijtihad (fuqaha) individu para ahli hukum Islam, dituangkan ke dalam kitab-kitab yang membahas berbagai aspek dan bidang hukum Islam, untuk menjadi pedoman bagi umat Islam dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum Islam.³⁰

Dari penjelasan di atas yang di sampaikan oleh ahli hukum, bahwasanya perda merupakan suatu aturan yang secara langsung dan tidak langsung itu terikat dan di dalam perda juga mengandung nilai-nilai agama yang berlaku untuk kebaikan masyarakat.

2. Kerangka Berfikir

Teori tujuan di buatnya peraturan perundang-undangan

Terdapat tiga tahap pembentukan perundang undangan :

- a) Proses penyiapan Rancangan Undang-Undang, Yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan Pemerintah Yang dibuat berdasarkan ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1970 (atau di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 9/DPR-R1/1/1997-1998 dalam hal Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR).
- b) Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat.
- c) Proses pengesahan (oleh Presiden) dan pengundangan (oleh Menteri Negara Sekretaris Negara atas perintah Presiden).³¹

Maka apabila rancangan nya sudah selesai maka presiden akan menandatangani dan menetapkan keputusan sedangkan peraturan perundang-undangan tersebut akan di tetapkan oleh pejabat yang berwenang.

²⁹ Puji Kurniawan, “PENGARUH POLITIK TERHADAP HUKUM” (2018), Volume 4 Nomor 1 Edisi Januari – Juni

³⁰ Azyumardi Azra, “Syariah, Perda Syariah dan Negara”

³¹ Nelvitia Purba, M.Hum, Mukidi, Sri Rizki Hayaty, , “TEORI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN “ (Juni 2022). h .

Teori Sanksi

Menurut Monetero's Aim disebutkan bahwa tujuan pidana seperti penjara dimaksudkan untuk melindungi pelaku atau tersangka dari tindakan balas dendam yang dilakukan oleh masyarakat juga pidana yang dijatuhkan harus dengan pertimbangan sebaik mungkin untuk memberikan efek bagi terpidana. Oleh karena itu Niegel Walker menentukan prinsip-prinsip pembatas (Limiting Principles) penggunaan sanksi pidana antara lain bahwa hukum pidana tidak boleh digunakan untuk menghukum perbuatan yang tidak merugikan hukum pidana harus digunakan untuk mencapai tujuan yang seminimal mungkin menimbulkan keputusan hukum pidana tidak boleh digunakan dalam hal ada dugaan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, dan seterusnya.³²

F. Penelitian Terdahulu

Prostitusi ini sudah banyak terjadi di Indonesia bahkan sudah menjadi hal yang sangat lekat, karena orang bisa memesan atau ingin mencoba melakukan prostitusi baik dengan menggunakan media digital ataupun dengan memesan secara langsung menemui mucikari. Di Indonesia prostitusi ini dilakukan dengan menggunakan media social atau handphone, oleh karena itu tidak banyak yang tau karena bisa saja memesan dengan cara sembunyi-sembunyi. Dan kejahatan prostitusi ini pun ada sanksi atau efek jera bagi pelaku yang ketahuan atau dengan terang memesan di Aceh sendiri dan di daerah DKI Jakarta sanksi nyapun berbeda karena dia Aceh sendiri sudah memiliki adat atau peraturan yang berbeda dari DKI Jakarta dari aspek sanksi atau hukumannya.

Penelitian sebelumnya telah dilakukan Usmedi, tahun 2019, Prostitusi tidak bisa disamakan dengan perbuatan yang melanggar ketentuan pidana. Ketentuan pidana

³² M. Ali Zaidan, *NORMA, SANKSI DAN TEORI PIDANA INDONESIA* (Jurnal Yuridis Vol. 1. No. 1, Juni 2014 : 107 – 124) h. 116

yang berkaitan dengan prostitusi terdapat dalam Pasal 296 KUHP, yang diancam dengan pidana kurungan bagi pelaku dengan sengaja mengatur atau memfasilitasi perbuatan asusila oleh orang lain terhadap pihak ketiga. Selanjutnya pada Pasal 506 KUHP yang telah mengatur tentang hukuman terhadap mucikari yang melakukan prostitusi.³³

Sementara itu, perzinahan dalam hukum Islam berbeda dengan penzina pidana dalam hukum konvensional. Hukum Islam menganggap setiap hubungan seksual yang dilarang sebagai perzinahan dan pelakunya harus dihukum terlepas dari apakah pelakunya sudah menikah atau belum, sementara hukum adat atau hukum positif tidak menganggap persetubuhan yang dilarang sebagai perzinahan. Perzinahan dikenakan di bawah hukum Mesir dan Perancis pada pelanggar menikah atau menikah. Kecuali bagi mereka yang sudah menikah, perbuatan tersebut tidak dianggap zina tetapi dianggap persetubuhan atau penistaan.³⁴

Penelitian selanjutnya Mia Amalia, lebih menekankan kepada hukum Islam secara ekonomi dan tempat tempat untuk melakukan prostitusi tersebut Menurut hukum Islam, pelacuran adalah zina yang dilakukan terus menerus. Dari sisi ekonomi, zina menghasilkan uang bagi pelakunya, terutama bagi perempuan. Untuk memenuhi gaya hidup yang semakin canggih, banyak masyarakat kelas bawah yang menjual diri kepada stompers. Penjahat laki-laki biasanya memberikan uang setelah berhubungan seks dengan wanita ekonomi lemah dan berpendidikan rendah, misalnya di tempat WTS (pelacur) atau hotel. Tapi ini tidak mengecualikan wanita kaya yang membayar pria untuk memuaskan hasrat seksual pelaku, dan bahkan lebih dari itu, wanita kaya ini melakukan hal tersebut dan membayarnya untuk menunjukkan harga dirinya di depan teman-temannya.³⁵

Diyah Utami, M. Jacky, Refti Handini Listyani, hasil Penelitian ini Mendiskusikan pencegahan prostitusi secara umum. Karena pembahasan dalam artikel

³³ Usmedi, "ANALISIS PASAL 37 QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH (Studi Kasus Terhadap Penerapan Hukuman Bagi Pelaku Prostitusi di Kota Banda Aceh). (2019). h.23

³⁴ Usmedi, "ANALISIS PASAL 37 QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH (Studi Kasus Terhadap Penerapan Hukuman Bagi Pelaku Prostitusi di Kota Banda Aceh). (2019). h. 24

³⁵ Mia Amalia, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.1 No.1 (Maret, 2018). H.75

ini lebih khusus membahas tentang prostitusi online, maka perlu dipahami terlebih



dahulu latar belakang praktik prostitusi online oleh keluarga Indonesia. Karena prostitusi online terkait dengan internet, penting untuk melihat demografi pengguna internet di Indonesia. Menurut hasil survei nasional oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Menurut APJII dan Pusat Riset Komunikasi Universitas Indonesia (UI), mayoritas pengguna internet di Indonesia berusia antara 18 hingga 25 tahun. Jumlah pengguna muda di kelompok usia ini hampir separuh (49%) dari seluruh pengguna internet di Indonesia, 88,1 juta pada tahun 2014 (Liputan 6, 2016, 20 Desember).³⁶

NO.	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	ANALISIS PASAL 37 QONUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH (Studi Kasus Terhadap Penerapan Hukuman Bagi Pelaku Prostitusi Di Kota Banda Aceh).	Pada Penelitian ini Berfokus kepada Pidana. Sementara Penelitian Saya Berfokus kepada Pidana.	Pada Penelitian Ini Berfokus Kepada Peraturan Yang Termaktub Pada KUHP Tetapi Penelitian Saya Berbeda Yang Berfokus Kepada Sanksi Yang Terdapat Pada Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007.
2.	Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam.	Pada Penelitian Ini Berfokus kepada prostitusi dalam segi Ekonomi. Sementara Penelitian Saya Mengacu	Pada Penelitian Ini Berfokus Kepada Peraturan Yang Bermaktub Kepada Ekonomi Tetapi Penelitian Saya Berbeda Yang Berfokus Kepada Sanksi Yang Terdapat Pada Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Dan

³⁶ Diyah Utami, M. Jacky, Refti Handini Listyani, "Pencegahan Praktik Prostitusi Online Melalui Lembaga Sekolah Dan Keluarga", (The Journal of Society & Media 2017, Vol. 1(2)). H. 74

		Kepada Denda (Uang).	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007.
3.	Pencegahan Praktik Prostitusi Online Melalui Lembaga Sekolah Dan Keluarga.	Persamaan Dari penelitian Ini Yaitu Sama-sama Membahas bagaimana Pencegahan Prostitusi.	Pada Penelitian Ini Berfokus Kepada Peraturan Yang Bermaktub Kepada Pencegahan Prostitusi Secara Umum Tetapi Penelitian Saya Berbeda Yang Berfokus Kepada Sanksi Yang Terdapat Pada Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007

Dari berbagai penelitian dahulu, penulis membedakan penelitian dengan mengambil kasus tentang sanksi prostitusi menurut Qonun Aceh dan Peraturan Daerah Jakarta.